

PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN TIDAK HORMAT ANGGOTA PPS KEL. WUNDUMBATU KEC. POASIA
2023

Kpt 1020 TAHUN 2023 : 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN
DIBERHENTIKAN DENGAN TIDAK HORMAT ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN
WUNDUMBATU KECAMATAN POASIA KOTA KENDARI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhocc
Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati
dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2007, PKPU Nomor 8 Tahun
2022, BA Nomor 1014/PK.01-BA/7471/2023

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Memberhentikan dengan alasan diberhentikan
dengan tidak hormat Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Wundumbatu
Kecamatan Poasia

CATATAN : - Keputusan KPU berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 16 Juni 2023 .
- Lamp 1 Hlm